



LURAH TERBAH
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN LURAH TERBAH
NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TERBAH,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan hasil Musyarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 7 /KPTS/ 2021 telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Lurah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- 12 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- 13 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- 14 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor);
- 15 Peraturan Kalurahan Terbah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Terbah Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Kalurahan Terbah Tahun 2019 Nomor 25);
- 16 Peraturan Kalurahan Terbah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Terbah Tahun 2020 Nomor 2)
- 17 Peraturan Kalurahan Terbah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Terbah Tahun 2020 Nomor 8.
- 18 Peraturan Kalurahan Terbah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Terbah Tahun 2020 Nomor 9)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TERBAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Terbah Kapanewon Patuk
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Terbah Kapanewon Patuk
3. Lurah adalah Lurah Terbah Kapanewon Patuk
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021,

BAB III PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas oleh Lurah.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan BPK.

Pasal 4

- (1) Keluarga terdampak pandemi Covid-19 yang akan menjadi sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021 terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan kriteria :
 - a. keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - b. belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan program jaring pengaman sosial lainnya;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis/penyandang disabilitas.
- (2) Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa diprioritaskan warga Kalurahan Terbah Kapanewon Patuk

Pasal 5

Daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 4 (empat) bulan.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat secara tunai.

Pasal 7

Pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat sesuai protokol pencegahan Covid-19.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Terbah.

Ditetapkan di Terbah
pada tanggal 07 April 2021

LURAH TERBAH,

GIYANTO

Diundangkan di Terbah
pada tanggal 07 April 2021

CARIK TERBAH,

HERI CAHYONO

BERITA KALURAHAN TERBAH TAHUN 2021 NOMOR 03

LAMPIRAN
 PERATURAN LURAH
 NOMOR 03 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
 MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA KK	NIK	ALAMAT	KETERANGAN
1.	TEMON	3173025004680010	KAYUGERIT RT 01/01	
2.	GUNAWAN RIYANA	3403042003630001	KAYUGERIT RT 01/01	
3.	KARYADI	3404090111900003	KAYUGERIT RT 02/01	
4.	DWI WIDODO	3403040911730001	KAYUGERIT RT 02/01	
5.	KISMANTO REJO	3403040711480002	KAYUGERIT RT 03/02	
6.	YADI SUWITO	3403040107580030	KAYUGERIT RT 03/02	
7.	JUMARI	3403042503830002	KAYUGERIT RT 04/02	
8.	TUGINO	3403040101610004	KAYUGERIT RT 04/02	
9.	BARJO	3403041703640001	KAYUGERIT RT 01/01	
10.	ROHMAT ARY W	3403042004900001	KAYUGERIT RT 01/01	
11.	EKO PURNOMO	3403041011850006	KAYUGERIT RT 01/01	
12.	RAFIQ ARIFIN	3403042607960002	KAYUGERIT RT 02/01	
13.	RUDI SARWANTO	3403042605930003	KARANG RT 08/04	
14.	WISNU SAPUTRA	3403040404930002	KARANG RT 08/04	
15.	SUMADI	3403043112780006	KARANG RT 08/04	
16.	SAROJO	3403042509470002	KARANG RT 08/04	
17.	SUPARDI	3403042404460002	KARANG RT 05/03	
18.	SUKADI	3403041011510001	KARANG RT 05/03	
19.	AGUNG RAHARJO	3403042008780002	KARANG RT 05/03	
20.	RUDI HARYANTO	3403040710930001	KARANG RT 07/04	
21.	CIPTO PURWANTO	3403040302830001	KARANG RT 06/03	
22.	SIGIT PRAWOTO	3403041408790005	KARANG RT 06/03	
23.	ARIF SUGIYONO	3403041408790005	KARANG RT 06/03	
24.	TRIYONO	3403041212840003	KARANG RT 05/03	
25.	SISWO SUWARNO	3403041011580002	KARANG RT 06/03	
26.	UNTUNG	3403042003830002	KARANG RT 05/03	
27.	GIYANTO	3403040107680021	KARANG RT 05/03	
28.	ISMANTO	3403042707840001	PUDAK RT 12/06	
29.	ADI WIYONO	3403040107490020	PUDAK RT 11/06	
30.	JEMIKEM	3403045210450001	PUDAK RT 11/06	
31.	TRI LESTARI	3403044603970001	PUDAK RT 11/06	
32.	SUHANI	3403042406860002	PUDAK RT 10/05	
33.	SARJONO	3403041706780001	PUDAK RT 10/05	
34.	TARDI	3403040502830003	PUDAK RT 09/05	
35.	RIYANTO	3403043112480068	PUDAK RT 09/05	
36.	MUJIYONO	3403040909670001	PUDAK RT 09/05	
37.	RATNO SUWITO	3403041010580002	PUDAK RT 09/05	
38.	ANTO SUSILO	3403040101960001	BELANG RT 16/08	
39.	MARYATI	3403044605740001	BELANG RT 15/08	
40.	FATIKHAH	3403045809870002	BELANG RT 15/08	

41	AGUNG SETYANINGRUM	3403041801970001	BELANG RT 16/08	
42	SAKIYEM	3403045211310001	BELANG RT 14/07	
43	SUYUDI	3403040107500029	BELANG RT 15/08	
44	TRIMO YOSO	3403040107420082	SEMILIR RT 19/10	
45	PAIJAN	3403043112620022	SEMILIR RT 18/09	
46	KASIDI	3403042404640003	SEMILIR RT 17/09	
47	NGABDANI	1602210701520016	SEMILIR RT 19/10	
48	EDI HARYONO	3403040909860002	SEMILIR RT 20/10	
49	YURIADI	3403042511770002	SEMILIR RT 19/10	
50	HERI KURNIAWAN	3403042903860001	SEMILIR RT 18/09	
51	WARNO SUPRAPTO	3403041702580002	SEMILIR RT 18/09	
52	SLAMET	3403040506700005	SEMILIR RT 17/09	
53	PUJI WIDODO	3403040911550001	TERBAH RT 24/12	
54	TEGUH NUR AJI	3304031508800005	TERBAH RT 21/11	
55	TRI UTAMI	3403044411910002	TERBAH RT 24/12	
56	BUDI SUKISNO	3403041210920001	TERBAH RT 23/12	
57	NGADINEM	3403046104600001	TERBAH RT 21/11	
58	SUTARSONO	3403041510680001	TERBAH RT 24/12	
59	SUGIYANTO	3403040704840003	TERBAH RT 24/12	
60	JUWADI	3403040506550001	TERBAH RT 24/12	
61	WAKIJO	3403040203550001	TERBAH RT 23/12	
62	RUBIMIN	3403040107830021	TERBAH RT 21/11	
63	WIDODO	3403041904660001	TERBAH RT 21/11	

LURAH TERBAH

GIYANTO

